



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadan Supardan Alias Ipey Bin Oo Sudrajat
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sadamaya Babakan Rt. 02/02 Desa Peuteuy condong Kec Cibeber Kab Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Dadan Supardan Alias Ipey Bin Oo Sudrajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 197/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADAN SUPARDAN Als IPEY Bin OO SUDRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa DADAN SUPARDAN Als IPEY Bin OO SUDRAJAT selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 Gram ;
Dikembalikan kepada saksi Hj. FATIMAH Alias Hj. ALO
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa DADAN SUPARDAN Als IPEY Bin OO SUDRAJAT pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Kampung Tunggilis RT. 03/01 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kampung Tunggilis RT. 03/01 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, terdakwa DADAN yang sebelumnya tidak dikenal oleh saksi FATIMAH, diantar oleh Sdr ILHAM untuk mencari kontrakan, lalu terdakwa kemudian mengontrak di rumah saksi FATIMAH. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wib pada saat saksi FATIMAH akan melaksanakan makan sahur dilantai 1 dan saat itu saksi FATIMAH menggunakan kalung emas seberat 10 Gram dan cincin emas seberat 3 Gram dijari manis tangan kirinya, saat saksi FATIMAH membuka pintu kamarnya terdakwa sudah ada didepan pintu kamarnya, dimana terdakwa pada saat itu sedang mengontrak di rumah saksi FATIMAH baru 7(tujuh) hari, kemudian terdakwa langsung menyergap saksi FATIMAH dengan cara mencekik sambil berkata “ *CICING BISI DIPAEHAN SIA KU AING*” yang artinya “ *DIAM ATAU SAYA BUNUH*” lalu terdakwa berusaha merampas kalung emas yang dipakai saksi FATIMAH, namun tidak berhasil karena saksi FATIMAH melakukan perlawanan, lalu terdakwa memukul bagian mata kanan dan mata kiri saksi FATIMAH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 1(satu) kali hingga saksi FATIMAH tersungkur, saat itu terdakwa menghampiri saksi FATIMAH dan menggunakan tangan kananya, terdakwa membenturkan kepala saksi FATIMAH ke lantai sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sementara tangan kirinya mengambil kalung emas yang dipakai oleh saksi FATIMAH dan menyimpan kalung tersebut di saku switer yang dipakai, kemudian terdakwa melihat pada jari manis tangan kanan saksi FATIMAH ada cincin emas, terdakwa lalu memegang tangan saksi FATIMAH dengan menggunakan tangan kananya dan tangan kirinya mengambil cincin tersebut, saat itu saksi FATIMAH berteriak meminta tolong berkali-kali hingga terdakwa panik dan melarikan diri melalui pintu samping rumah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. Hj. FATIMAH Alias Hj. ALO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- - Bahwa saksi membenarkan menjadi korban atas tindakan Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 02 mei 2021 sekira jam 03,00 wib di rumah saksi yang terletak di Kampung Tunggilis RT. 03/01 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
- - Bahwa awalnya saat dirinya akan makan sahur dimana saat itu dirinya menggunakan kalung emas seberat 10 Gram dan cincin emas seberat 3 Gram dijari manis tangan kirinya, saat saksi membuka pintu kamarnya, saksi terkejut dikarenakan pelaku sudah ada didepan pintu dimana pelaku langsung menyergap saksi dengan cara mencekik kemudian mendorong saksi sambil berkata “ *CICING BISI DIPAEHAN SIA KU AING*” yang artinya “ *DIAM ATAU SAYA BUNUH*” selanjutnya saksi berusaha melawan sehingga pelaku memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah bagian mata kanan dan kiri saksi, selanjutnya saksi dibanting kelantai lalu dibenturkan kepalanya kelantai kamar saksi sebanyak 4 kali, kemudian saksi berteriak meminta tolong berkali-kali dan membuat pelaku panik dan pergi, tidak berapa lama saksi mendengar suara H. EDEN memanggil-manggil saksi, saksi bangun lalu memeriksa bahwa kalung emas seberat 10 gram yang digunakanya serta cincin emas seberat 3 Gram dijari manis tangan kirinya sudah tidak ada, saksi tidak mengetahui kapan pelaku mengambil perhiasan miliknya tersebut, lalu saksi membuka pintu kamarnya dan melihat sudah banyak warga sekitar berkumpul didepan rumahnya dan selanjutnya membawa saksi kerumah sakit.
- - Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku korban mengalami kerugian materi kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengeluarkan darah pada bagian mulut, mengalami luka lebam pada bagian kedua mata kanan dan kiri, mengalami lebam pada bagian kening/dahi, mengalami sakit pada bagian kepala
- - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2. CUPYADIN Bin (Alm) WAHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- - Bahwa saksi membenarkan saksi Hj. FATIMAH Alias Hj. ALO menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 02 mei 2021 sekira jam 03,00 wib di rumah saksi Hj FATIMAH yang terletak di Kampung Tunggilis RT. 03/01 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
- - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut. Namun pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib. saksi mendengar ada suara ribut-ribut dirumah HJ.ALLO selanjutnya saksi keluar rumah dan menuju kerumah Sdri. HJ. ALLO untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sesampainya dirumah Hj. ALLO saksi melihat Sdri. HJ. ALLO sudah dalam keadaan memar di dahi dan mulut serta mukanya berlumuran darah. Kemudian saksi bertanya ke Sdri. HJ. ALLO "ADA APA BU HAJI?" Sdri. ALLO Menjawab "SAYA DIPUKULIN YANG NGONTRAK DIRUMAH KEMUDIAN PELAKU MENGAMBIL BARANG-BARANG SAYA." Selanjutnya saksi menanyakan ke Sdri. HJ. ALLO "BARANG APA SAJA YANG DIAMBIL?", Sdri. ALLO Menjawab "BARANG YANG DIAMBIL 1 (SATU) BUAH KALUNG SEBERAT 10 GRAM DAN 1 (satu) BUAH CINCIN SEBERAT 3 GRAM". Setelah mendapat keterangan tersebut dari sdri Hj. ALLO, saksi mencoba mengejar pelaku tetapi tidak ketemu

- - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

1. 3. OCIM Bin (Alm) DADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- - Bahwa saksi membenarkan saksi Hj. FATIMAH Alias Hj. ALO menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 02 mei 2021 sekira jam 03,00 wib di rumah saksi Hj FATIMAH yang terletak di Kampung Tunggilis RT. 03/01 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
- - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut. Namun pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib. saksi mendengar ada suara ribut-ribut dirumah HJ.ALLO selanjutnya saksi keluar rumah dan menuju kerumah Sdri. HJ. ALLO untuk mengetahui kejadian sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Hj. ALLO saksi melihat Sdri. HJ. ALLO sudah dalam keadaan memar di dahi dan mulut serta mukanya berlumuran darah. Kemudian saksi bertanya ke Sdri. HJ. ALLO "ADA APA BU HAJI?" Sdri. ALLO Menjawab "SAYA DIPUKULIN YANG NGONTRAK DIRUMAH KEMUDIAN PELAKU MENGAMBIL BARANG-BARANG SAYA." Selanjutnya saksi menanyakan ke Sdri. HJ. ALLO "BARANG APA SAJA YANG DIAMBIL?", Sdri. ALLO Menjawab "BARANG YANG DIAMBIL 1 (SATU) BUAH KALUNG SEBERAT 10 GRAM DAN 1 (satu) BUAH CINCIN SEBERAT 3 GRAM". Setelah mendapat keterangan tersebut dari sdri Hj. ALLO, saksi mencoba mengejar pelaku tetapi tidak ketemu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 april 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa sedang ngopi diwarung milik korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO, saya melihat korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO memakai kalung emas, saat itu saya terbesit untuk mengambil kalung tersebut namun Terdakwa belum menemukan cara mengambilnya, pada hari Sabtu tanggal 1 mei 2021 sekira jam 19.00 wib saat Terdakwa ngopi diwarung milik korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO saya berencana akan mengambil kalung emas tersebut pada jam 22.00 wib saat warung milik korban tutup, namun Terdakwa ketiduran dan terbangun sekira jam 00.00 wib dan saat itu Terdakwa melihat korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO keluar dari kamarnya menuju lantai dasar untuk kekamar mandi, Terdakwa bergegas mengambil tali tambang jemuran di teras depan kamar yang rencananya akan digunakan untuk mengikat tangan korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO, namun setelah Terdakwa memperoleh tali tambang dirinya melihat korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO sudah masuk kembali ke kamarnya, sehingga rencana Terdakwa gagal, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa berupaya memancing supaya korban keluar dari kamarnya dengan cara mengetuk-ngetuk pintu kamarnya namun tidak dibuka, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai dasar untuk kekamar mandi lalu nonton TV dilantai dasar, sekira jam 02.30 wib Terdakwa mendengar suara kunci pintu dibuka, dengan segera Terdakwa mematikan tv lalu naik kelantai 2 namun Terdakwa belum melihat koban keluar dari kamarnya, lalu Terdakwa duduk diteras samping pintu kamar korban menunggu korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO keluar dari kamarnya, sekira jam 03.00 wib korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamarnya membawa plastik berisikan roko yang akan dibawa ke warungnya, saat itu Terdakwa langsung mencekik leher korban dan berkata “*CICING BISI DIPAEHAN KU AING* “ artinya “ *DIAM ATAUSAYA BUNUH KAMU* “ sambil saya berusaha merampas kalung emas yang dipakai korban namun tidak berhasil karena korban melakukan perlawanan, lalu Terdakwa memukul bagian mata kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali hingga korban tersungkur keruang tamu kamarnya, saat itu Terdakwa menghampiri korban dan dengan menggunakan tangan kananya, Terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai ruang tamu sebanyak 2 kali sementara tangan kirinya mengambil kalung emas yang dipakai oleh korban dan menyimpan kalung tersebut di saku switer yang pakai, kemudian Terdakwa melihat pada jari manis tangan kanan korban ada cincin emas, Terdakwa memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kananya dan tangan kirinya mengambil cincin tersebut, saat itu korban Hj. FATIMAH Als Hj. AJO berteriak-teriak meminta tolong hingga Terdakwa panik dan melarikan diri melalui pintu samping rumah.

- - bahwa pada saat dirinya berusaha melarikan diri, Terdakwa bertemu dengan tetangga belakang rumah korban yaitu seorang ibu yang tidak dikenalnya, yang saat itu keluar rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada ibu tersebut bahwa ibu kosnya sedang kesurupan dan Terdakwa meminta ibu tersebut membantunya, ibu tersebut masuk kembali kerumahnya untuk memanggil suaminya sementara Terdakwa langsung lari kearah kebun dan lewat pematang sawah menuju jalan raya
- - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya berhasil membawa perhiasan emas berupa kalung dan 1 buah cincin yang disimpan di saku kiri switer Terdakwa, namun pada saat mendekati jalan raya dirinya memeriksa saku kiri switernya, Terdakwa hanya menemukan kalung emas milik korban sementara cincin emas milik korban tidak ada, saat itu Terdakwa berfikir mungkin cincin tersebut jatuh saat dirinya melarikan diri.
- - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengancam dan melumpuhkan korban tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa melumpuhkan korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah mata kanan dan kiri korban lalu membenturkan kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kananya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 Gram



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wib pada saat saksi FATIMAH akan melaksanakan makan sahur dilantai 1 dan saat itu saksi FATIMAH menggunakan kalung emas seberat 10 Gram dan cincin emas seberat 3 Gram dijari manis tangan kirinya, saat saksi FATIMAH membuka pintu kamarnya terdakwa sudah ada didepan pintu kamarnya, dimana terdakwa pada saat itu sedang mengontrak dirumah saksi FATIMAH baru 7(tujuh) hari, kemudian terdakwa langsung menyergap saksi FATIMAH dengan cara mencekik sambil berkata “ *CICING BISI DIPAEHAN SIA KU AING*” yang artinya “ *DIAM ATAU SAYA BUNUH*” lalu terdakwa berusaha merampas kalung emas yang dipakai saksi FATIMAH, namun tidak berhasil karena saksi FATIMAH melakukan perlawanan, lalu terdakwa memukul bagian mata kanan dan mata kiri saksi FATIMAH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 1(satu) kali hingga saksi FATIMAH tersungkur, saat itu terdakwa menghampiri saksi FATIMAH dan menggunakan tangan kananya, terdakwa membenturkan kepala saksi FATIMAH ke lantai sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sementara tangan kirinya mengambil kalung emas yang dipakai oleh saksi FATIMAH dan menyimpan kalung tersebut di saku switer yang dipakai, kemudian terdakwa melihat pada jari manis tangan kanan saksi FATIMAH ada cincin emas, terdakwa lalu memegang tangan saksi FATIMAH dengan menggunakan tangan kananya dan tangan kirinya mengambil cincin tersebut, saat itu saksi FATIMAH berteriak meminta tolong berkali-kali hingga terdakwa panik dan melarikan diri melalui pintu samping rumah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama DADAN SUPARDAN Als IPEY Bin OO SUDRAJAT maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM- 62 /M.2.27/Eoh.2/07/2021 tertanggal 06 Juli 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wib pada saat saksi FATIMAH akan melaksanakan makan sahur dilantai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi FATIMAH menggunakan kalung emas seberat 10 Gram dan cincin emas seberat 3 Gram di jari manis tangan kirinya, saat saksi FATIMAH membuka pintu kamarnya terdakwa sudah ada didepan pintu kamarnya, dimana terdakwa pada saat itu sedang mengontrak dirumah saksi FATIMAH baru 7(tujuh) hari, kemudian terdakwa langsung menyergap saksi FATIMAH dengan cara mencekik sambil berkata “*CICING BISI DIPAEHAN SIA KU AING*” yang artinya “*DIAM ATAU SAYA BUNUH*” lalu terdakwa berusaha merampas kalung emas yang dipakai saksi FATIMAH, namun tidak berhasil karena saksi FATIMAH melakukan perlawanan, lalu terdakwa memukul bagian mata kanan dan mata kiri saksi FATIMAH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 1(satu) kali hingga saksi FATIMAH tersungkur, saat itu terdakwa menghampiri saksi FATIMAH dan menggunakan tangan kananya, terdakwa membenturkan kepala saksi FATIMAH ke lantai sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sementara tangan kirinya mengambil kalung emas yang dipakai oleh saksi FATIMAH dan menyimpan kalung tersebut di saku switer yang dipakai, kemudian terdakwa melihat pada jari manis tangan kanan saksi FATIMAH ada cincin emas, terdakwa lalu memegang tangan saksi FATIMAH dengan menggunakan tangan kananya dan tangan kirinya mengambil cincin tersebut, saat itu saksi FATIMAH berteriak meminta tolong berkali-kali hingga terdakwa panik dan melarikan diri melalui pintu samping rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagai efek jera (shock therapy),

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena ParaTerdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Para Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

• ♣ **Kedaaan Yang Memberatkan :**

- - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

• ♣ **Kedaaan Yang Meringankan :**

- - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP,juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DADAN SUPARDAN Als IPEY Bin OO SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADAN SUPARDAN Als IPEY Bin OO SUDRAJAT dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 Gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hj. FATIMAH Alias Hj. ALO

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSTRINI,SH.MH serta NOEMA DIA ANGGRAINI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DEWI SETIAWATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri SLAMET SANTOSO,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
KUSTRINI,SH.MH	DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,
NOEMA DIA ANGGRAINI,SH	SH.MH
Panitera Pengganti	
DEWI SETIAWATI,SH	